



SKRIPSI

FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**KOKO KOMALA
NIM. 2100874201199**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2025**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Koko Komala
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201199
Program Studi / Srata : Ilmu Hukum / S1
Program kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

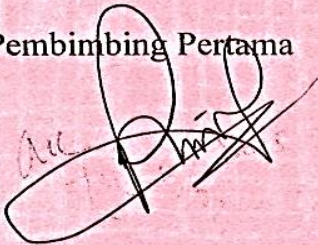
Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim
Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H

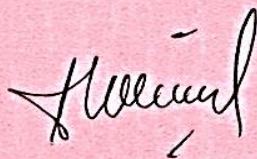
Pembimbing Kedua



Hj. Nuraini, S.H., M.H

Menyetujui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Syarifa Mahila, S.H., M.H

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

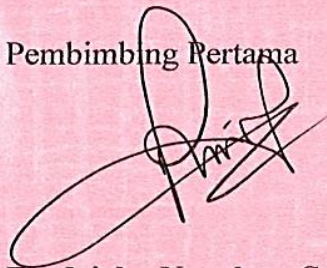
Nama Mahasiswa : Koko Komala
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201199
Program Studi / Srata : Ilmu Hukum / S1
Program kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Hj. Nuraini, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Syarifa Mahila, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.,)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

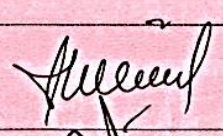
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Koko Komala
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201199
Program Studi / Srata : Ilmu Hukum / S1
Program kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

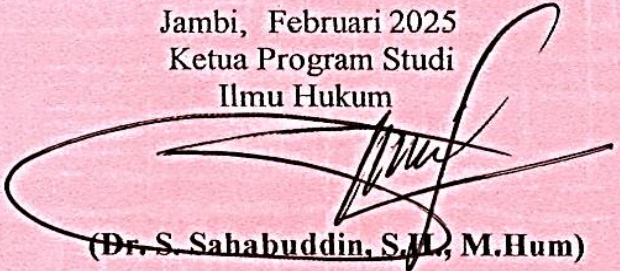
Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Ketua	
Nur Pausia, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Koko Komala
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201199
Program Studi / Srata : Ilmu Hukum / S1
Program kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 03 Maret 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



Koko Komala

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹



¹ QS. Ar-Rum Ayat 21.

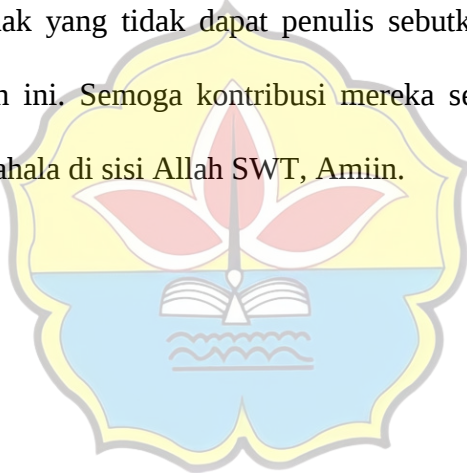
KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT. Atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada saya, sehingga bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi”** adapun pembuatan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) dalam studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang saya hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, M.h.,M.Pd. Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H. Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H. Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Teruntuk Orang Tua Penulis, terutama ayahanda Oyo Sahyo dan Ibunda Masriah, Ayuk Oting Murniati, Ayuk Nani Surnani, Amd., Alis Nurjanah dan Adik Abdul Rozak, Abdul Majid, S.E, Nurhasanah, S.P.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam lembaran ini. Semoga kontribusi mereka semua bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amiin.



Jambi, 03 Maret 2025

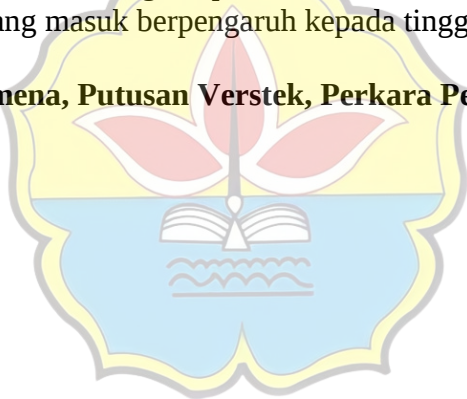
Penulis

KOKO KOMALA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi, serta mengetahui upaya Pengadilan Agama Kota Jambi dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau bisa juga disebut penelitian bekerjanya hukum di masyarakat dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penyebab dari penelitian ini adalah tingginya angka putusan verstek di pengadilan agama kota Jambi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial. Faktor semata-mata hanya ingin melegalkan perpisahan, dan yang terakhir adalah faktor tergugat atau termohon yang ghaib (tidak diketahui keberadaannya). Selanjutnya, upaya Pengadilan Agama Kota Jambi dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek dimulai dengan sosialisasi kepada msyarakat terkait kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku selain itu upaya kedua dilakukan dengan peminimalisiran tingkat perceraian karena tingginya perkara yang masuk berpengaruh kepada tingginya perkara yang diputus verstek.

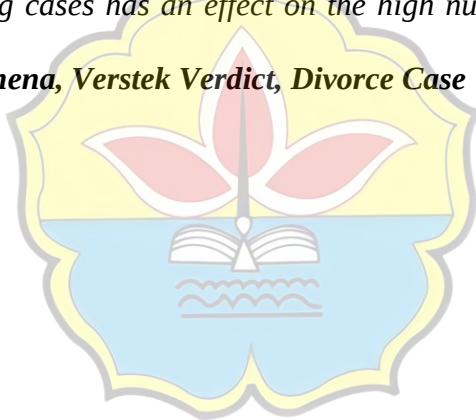
Kata Kunci: Fenomena, Putusan Verstek, Perkara Perceraian



ABSTRACT

This research aimed to determine the factor of the high verstek verdict in the Religious Court of Jambi city, and to know the causes of defendant's trial in absentia that created the judicial panel passed verstek verdict to that divorce cases. This research is an juridical and empirical approach or it can be called a research on the work of law in society using an anthropological legal approach. The data collection applied were interviews and documentation. The cause of this research is the high number of verstek decisions in the Jambi city religious courts. This research concluded that the high of verstek verdict in the Religious Court of Jambi city caused by several factors, such as economic factor, family factor, social factor. That factors merely intended to legalize the divorce, and the last is the defendant's factor or the absent defendant (the whereabouts is unknown). Furthermore, The efforts of the Jambi city Religious Court in minimizing the number of verstek decisions begin with outreach to the public regarding awareness of the applicable laws and regulations. In addition, the second effort is carried out by minimizing the divorce rate because the high number of incoming cases has an effect on the high number of cases decided by verstek.

Keywords: Phenomena, Verstek Verdict, Divorce Case



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian	22
B. Macam – Macam Perceraian	23

C. Dasar Hukum Tentang Perceraian	25
D. Akibat Hukum Perceraian	29
BAB III PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA	
A. Syarat Acara Verstek	34
B. Putusan Hakim	35
C. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Putusan Verstek Perceraian	37
D. Keberadaan Pengadilan Agama Kota Jambi	39
BAB IV FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI	
A. Faktor Penyebab Tingginya Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi	42
B. Upaya Pengadilan Agama Kota Jambi dalam Meminimalisir Banyaknya putusan Verstek	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara berpasang-pasangan dan diberikan jasmani serta rohani yang tidak sama setiap orangnya. Sebagai makhluk sosial yang memiliki akal sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain karena saling membutuhkan bantuan.² Dalam kehidupan setiap orang mengalami fase hidup yaitu dari kelahiran, perkawinan, dan kematian. Awal mula hadir di dunia dilahirkan dan memerlukan sosok seorang ibu, setelah bertambah usia mulai mencari teman dari kehidupan sosial yang apabila dirasa memiliki kecocokan maka melakukan perkawinan dan menjadi pasangan hidup.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan menikah maka manusia akan mencapai keseimbangan dalam kehidupan baik secara sosial, biologis dan psikis. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang terjadi pada kehidupan dan menjadi tempat untuk mengungkapkan serta melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada ciptaannya.³ Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “Usia minimum untuk masuk perguruan tinggi adalah 19 tahun setelah menyelesaikan SMA. Pemalsuan ketentuan usia akan dikenakan

² Firmansyah, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 6481/Pdf.g/2021/PA.MLG Tentang Gugatan Perceraian Dengan Putusan Verstek,” *Dinamika*, Vol 28, No. 15, Juli 2022, hlm. 1

³ Tompo, Jamiah. dkk. “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B,” *Al-Tafaquh : Journal of Islamic Law*, Vol 3, no. 2, Juli 2022, hlm. 99.

sanksi”. Ikatan perkawinan dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan para pihak dan perkawinan harus dicatatkan sehingga memiliki akta perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan masing-masing yang membuat terjadinya ikatan lahir bathin. Ikatan perkawinan tidak hanya lahir atau hanya bathin saja, tetapi keduanya harus ada dalam perkawinan karena merupakan pondasi penting dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Di lingkungan peradilan agama hukum acara perdata yang dipakai sama dengan hukum acara perdata yang digunakan pada peradilan umum, akan tetapi ada beberapa hal yang secara khusus diatur dalam undang-undang peradilan agama.⁴ Setiap badan peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian yang terjadi diantara pasangan suami istri yang beragama islam.

Setelah menikah tak jarang muncul berbagai masalah, ketika rumah tangga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan dalam rumah tangga tidak ditemukan kesepakatan.⁵ Jika pasangan tidak sepakat mengenai pandangan hidup, tidak lagi menghormati satu sama lain, dan mungkin sudah mulai bertindak kasar diantara keduanya. Jika konflik, pertikaian dan kekerasan tidak dapat lagi diatasi

⁴ Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 30.

⁵ Ali, Ernawaty Hadji dan Dedi Sumanto, “Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto,” Jurnal Al-Himayah, Vol 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 51.

diantara suami istri hingga orang tua masing-masing turut serta membantu mendamaikan. Namun apabila cara tersebut juga tidak dapat mengatasi, maka keadaan keluarga mencapai titik tertinggi yang berujung pada perceraian.⁶ Hadirnya perceraian didalam kehidupan berumah tangga tidaklah diinginkan dan diundang, begitu juga dengan hidup dan mati, tidak seorangpun yang mengetahui nasib serta rezeki, manusia hanya dapat berusaha namun tetap Tuhan yang menentukan sama halnya dengan perceraian.⁷

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa putusnya ikatan perkawinan terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian merupakan salah satu cara putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang sebelumnya terjalin dengan ditetapkan dalam akad nikah.⁸ Agar perceraian menjadi sah menurut hukum, salah satu pihak baik dari pihak suami atau pihak istri harus mengajukan terlebih dahulu gugatan kepada pengadilan.⁹ Di Indonesia perceraian telah menjadi hal yang biasa, dimana setiap tahunnya kasus perceraian banyak sekali yang ditangani oleh pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dikutip dari laporan statistik Indonesia, sebanyak 516.334 jumlah perkara perceraian pada tahun 2022 di Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat kenaikan angka perceraian 15,31% jika

⁶ Tompo, Jamiah. dkk. "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B," *Al-Tafaqquh : Journal of Islamic Law*, Vol 3, no. 2, Juli 2022, hlm.102.

⁷ Anggraini, Yulfitha. "Analsis Putusan Nomor : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. Tentang Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. 1.

⁸ Setiawati, Heni. "Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 2.

⁹ Ali, Ernawaty Hadji dan Dedi Sumanto, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto," *Jurnal Al-Himayah*, Vol 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 53.

dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dengan jumlah 447.743 perkara. Provinsi Jambi menempati posisi ke 18 dengan angka perceraian tergolong tinggi.

Hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang pasal 18 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman terhadap rakyat yang mencari keadilan khusus yang beragama Islam.¹⁰

Di Pengadilan Agama Jambi putusan verstek menjadi yang dominan dalam menyelesaikan perkara-perkara cerai, dimana sering terjadi putusan verstek pada perkara perceraian. Contohnya, pada tahun 2022 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 348, diantaranya : pada bulan Januari putusan verstek terdapat 14 putusan, bulan Februari putusan verstek terdapat 17 putusan, bulan Maret putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan April putusan verstek terdapat 12 putusan, bulan Mei putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Juni putusan verstek terdapat 21 putusan, bulan Juli putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Agustus putusan verstek terdapat 46 putusan, bulan September putusan verstek terdapat 32 putusan, bulan Oktober putusan verstek terdapat 47 putusan, bulan November putusan verstek terdapat 68 putusan, serta bulan Desember putusan verstek terdapat 41 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2022 di

¹⁰ Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, September 2019, hlm. 9.

Pengadilan Agama Jambi sebanyak 766 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 345 dan perkara talak cerai sebanyak 421 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi

Pada tahun 2023 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 303 perkara diantaranya : pada bulan Januari terdapat putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Februari putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Maret putusan verstek terdapat 12 putusan, bulan April putusan verstek terdapat 3 putusan, bulan Mei putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan Juni putusan verstek terdapat 9 putusan, bulan Juli terdapat putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Agustus putusan verstek terdapat 46 putusan, bulan September putusan verstek terdapat 32 putusan, bulan Oktober putusan verstek terdapat 47 putusan, bulan November putusan verstek terdapat 68 putusan, serta bulan Desember putusan verstek terdapat 41 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2023 di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 834 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 303 dan perkara talak cerai sebanyak 531 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi.

Pada tahun 2024 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 872 perkara dan perkara yang diputus secara verstek sebanyak 2756 perkara, diantaranya : pada bulan Januari terdapat kasus perceraian 105 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Februari terdapat kasus perceraian 87 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Maret terdapat kasus perceraian 106 kasus dan putusan verstek terdapat 6 putusan, bulan April

terdapat kasus perceraian 50 kasus dan putusan verstek terdapat 3 putusan, bulan Mei terdapat kasus perceraian 120 kasus dan putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan Juni terdapat kasus perceraian 126 kasus dan putusan verstek terdapat 9 putusan, bulan Juli terdapat kasus perceraian 124 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Agustus terdapat kasus perceraian 113 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan September terdapat kasus perceraian 104 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, serta bulan Oktober terdapat kasus perceraian 125 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2024 di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 872 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 240 dan perkara talak cerai sebanyak 632 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi.

Tingginya putusan verstek ini tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kota Jambi, tetapi terjadi juga di pengadilan agama yang ada di kota-kota besar lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa verstek sudah membudaya dikalangan masyarakat melihat tingginya putusan verstek tidak hanya terjadi di Kota Jambi saja.

Angka perceraian di atas dari tahun ketahun dapat kita ambil kesimpulan bahwa angka perceraian semakin tinggi. Ini dikarenakan berbagai banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkara perceraian. Perceraian dapat memiliki dampak positif dan negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti pasangan, anak, dan kesehatan. Dampak positif diantaranya (1) Peningkatan hubungan

lainnya: Setelah perceraian, anda bisa memiliki lebih banyak energi dan pola pikir yang tepat untuk mengembangkan hubungan dengan teman dan keluarga. (2) Peningkatan kesehatan: Setelah perceraian, anda bisa memperoleh manfaat dari kesehatan yang lebih baik, seperti rasa percaya diri yang meningkat dan stres yang berkurang. (3) Orang tua lebih terlibat dengan anak: Setelah perceraian, kedua orang tua cenderung lebih terlibat dengan anak-anak, sehingga anak merasa lebih bahagia dan percaya diri. Selain dampak positif terdapat juga Dampak negatif : (1) Trauma bagi pasangan: Perceraian dapat menimbulkan trauma bagi pasangan suami istri. (2) Gangguan psikis bagi anak: Perceraian dapat menyebabkan gangguan psikis bagi anak, seperti rasa trauma yang membuat anak enggan menikah atau menjalin hubungan. (3) Gangguan kesehatan fisik: Perceraian dapat mengganggu kesehatan fisik, seperti meningkatkan risiko penyakit jantung. (4) Putusnya hubungan keluarga: Perceraian dapat memutuskan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Ketika perkara masuk ke pengadilan maka para pihak yang berperkara akan mendapat relaas panggilan untuk menghadiri persidangan. Relaas tersebut disampaikan melalui Juru Sita. Jika Juru Sita tidak bertemu dengan termohon atau tergugat maka relaas panggilan tersebut akan disampaikan melalui perangkat desa setempat. Meski sudah mendapat relaas panggilan tetapi seringkali pihak termohon atau tergugat atau kuasa sahnya tidak menghadiri persidangan meski sudah dipanggil dengan patut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek. Padahal jika termohon atau tergugat tidak menghadiri persidangan maka tidak akan mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan permasalahan perceraian yang diputus verstek yang telah diuraikan di atas membuat peneliti tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang dijadikan sebuah skripsi dengan judul “**Fenomena Banyaknya Putusan Verstek pada perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam proposal ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi?
2. Bagaimanakah upaya Pengadilan Agama Kota Jambi dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi.
- b. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin ilmu

hukum perdata pada umumnya dan khususnya masalah putusan verstek perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penyelesaian perceraian yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terkait dengan judul skripsi tentang fenomena banyaknya putusan verstek pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi maka penulis akan menguraikan batasan dari konseptual terkait judul skripsi sebagai berikut :

1. Fenomena

Fenomena diartikan sebagai hal atau peristiwa yang terjadi, yang dapat dilihat, dan dapat diterangkan serta dapat dibenarkan secara ilmiah. Selain itu fenomena juga diartikan sebagai fakta atau kenyataan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Fenomena sosial merupakan semua kejadian, keadaan atau peristiwa yang ada dalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini peristiwa yang dimaksud adalah banyaknya perkara perceraian yang diputus secara verstek oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi.

¹¹ Haris Priyatna, Kamus Sosiologi Deskriptif dan Mudah Dipahami, (Bandung: Nuasa Cendekia, 2017), 52.

2. Putusan

Merupakan pernyataan hakim sebagai penguasa dalam persidangan yang menandakan bahwa suatu perkara telah selesai diproses.¹²

3. Verstek

Merupakan pernyataan bahwa Tergugat atau Termohon tidak hadir dalam persidangan, meski secara hukum tergugat atau termohon diharuskan hadir dipersidangan.¹³

4. Perkara

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.

Dalam perkara perdata, terdapat minimal dua pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Ciri khas gugatan adalah bersifat berbalasan, karena tergugat kemungkinan besar akan membalas gugatan dari penggugat.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon.

¹² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 212.

¹³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi, (Jakarta: Kencana, 2015), 32.

Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisdictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisahkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain.

5. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹⁴ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁵ Dalam istilah “perceraian” secara yuridis

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm., 163.

¹⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, PT Alma'rif, Bandung, 2020, hlm., 7.

berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).¹⁶ Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”.

Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan

¹⁶ Muhamma Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

6. Pengadilan Agama Kota Jambi

Suatu badan Peradilan yang mengadili perkara bagi masyarakat yang beragama Islam di tingkat pertama.¹⁷ Badan peradilan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Jambi.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jambi yang beralamat di Jalan Jakarta, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, Kode Pos 36128, Telepon 0741-443731 (Layanan), 0741-41672 (Kesekretariatan), email: surat@pajambi.go.id / pa.jambi@gmail.com, website: www.pajambi.go.id.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perceraian dan teori upaya.

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 4.

1. Teori Peraturan/Regulasi

Pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut :¹⁸

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dari segi produk perundang-undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil perumusan dari peraturan-peraturan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.¹⁹ Dengan kata lain diartikan sebagai :

- a. Tingkatan perumusan atau proses membentuk aturan negara, mulai dari pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan pusat.
- b. Proses pembuatan peraturan pemerintah baik ditingkat pusat

¹⁸ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, halaman 5.

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kansius, Yogyakarta, 2007, halaman 47.

maupun Daerah.

Perturan Perundang-Undangan yang mengikat umum (*algemeen, verbindend voorschrift*) disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*) yaitu *ieder rechtsvoorschrift van deoverhead met algemeen strekking* (semua hukum tertulis dari pemerintahan yang mengikat umum) berdasarkan kualifikasi norma hukum diatas peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak. Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepskan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁵ Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁶ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²⁰

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta,

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.²¹ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehinggamenimbulkan akibat hukum.²²

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²³

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara.²⁴

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara.²⁵ Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur

2010, halaman 130.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 40.

²² Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, halaman 35.

²³ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, halaman 37.

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 5.

²⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 13.

negara tidak otoriter.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Untuk menemukan fakta yang dapat digunakan sebagai data penelitian, metode penelitian hukum yuridis empiris menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan realitas masyarakat atau penelitian tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan menganalisis data.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena melihat tingginya perkara yang diputus verstek tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kota Jambi saja melainkan terjadi di Pengadilan agama lainnya. Antropologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tentang manusia yang berkaitan dengan hukum. Yang dimaksud manusia disini adalah manusia yang hidup dan bergaul dimasyarakat baik masyarakat dengan budaya yang masih primitif ataupun yang sudah maju budayanya. Sedangkan yang dimaksud budaya disini adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang berhubungan dengan masalah hukum.²⁷ Dalam antropologi hukum, hukum

²⁶ *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

²⁷ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004), 4.

akan dikaji dari dua sisi yaitu dari sisi hukum adat yang sudah berkembang dan hidup dimasyarakat serta dari sisi hukum nasional yang berlaku disuatu negara.

3. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis, sering juga disebut dengan penelitain bekerjanya hukum. Penelitian yuridis sosiologi merupakan penelitian yang berbasis pada suatu norma atau peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengkaji sistem normanya melainkan mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi apabila suatu norma diterapkan di Masyarakat.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Jambi, khususnya pada masyarakat yang pernah mengajukan permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau dengan melakukan pengamatan secara langsung pada pegawai pengadilan agama kota Jambi.²⁹ Data primer atau data utama yang digunakan pada penelitian

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

²⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.

ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang telah ditentukan dan yang akan dijadikan narasumber adalah majelis hakim pengadilan dan pihak-pihak yang menjadi tergugat dalam perkara perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung serta memperkuat data-data primer yang sudah diperoleh. Data sekunder dapat diambil dari dokumen resmi, buku, hasil penelitin yang berhubungan dengan objek kajian.³⁰ Dalam penelitin ini peneliti menggunakan undang-undang, buku, skripsi, jurnal yang berhubungan objek kajian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumberdaya yang tersedia, dan pertimbangan etis. Kombinasi beberapa teknik pengumpulan data juga sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh

³⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

penanya dengan penjawab atau narasumber untuk memperoleh keterangan atau informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penanya dengan menggunakan *interview guide* (paduan wawancara).³¹ Peneliti menilai bahwa teknik ini dianggap lebih efektif untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi Proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, buku, atau apapun yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan resmi serta arsip dari Pengadilan Agama Kota Jambi dan juga foto-foto yang berhubungan dengan proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Proses selanjutnya adalah analisis, yaitu mengolah semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber sehingga memunculkan gagasan baru. Pada proses ini peneliti akan menganalisa data-data Faktor penyebab tingginya putusan verstek di perkara perceraian yang telah didapatkan selama proses penelitian. Data-data yang sudah diperoleh nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga akan dihasilkan data dalam bentuk deskripsi,³² yang bersumber dari tulisan ataupun ungkapan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014), 170.

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perceraian, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perceraian, sub bab macam-macam perceraian sub bab dasar hukum tentang perceraian dan sub bab akibat hukum perceraian.

Bab ketiga berisikan tentang putusan verstek pengadilan agama, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan verstek, sub bab syarat acara verstek, pengertian agama dan sub bab kewenangan pengadilan agama dalam putusan verstek perceraian.

Bab keempat pembahasan tentang hasil penelitian yang berisikan faktor – faktor penyebab tingginya putusan verstek serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir putusan verstek pada perkara perceraian di pengadilan agama kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Dalam hukum islam istilah cerai disebut dengan talak yang menurut bahasa berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut syara' talak berarti melepas hubungan perkawinan antara pasangan suami istri dengan mengucapkan kata talak atau lafadz yang serupa.³³ Sedangkan dalam bahasa Indonesia perceraian memiliki pengertian yang sama dengan istilah talak, yakni bubarnya suatu ikatan perkawinan.³⁴ Menurut Simanjuntak, perceraian merupakan pengakhiran suatu hubungan perkawinan yang terjadi karena sebab tertentu berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan atas tuntutan yang diajukan oleh salah satu pasangan suami istri atau keduanya.³⁵

Dalam lingkungan peradilan agama istilah perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak

Merupakan jenis perceraian yang dilakukan oleh seorang suami beragama islam dengan mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama guna melakukan proses persidangan agar dapat mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya.³⁶

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), 255.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 55.

³⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47.

³⁶ Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Cerai gugat

Merupakan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri atau kuasa hukum sahnya dengan mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.³⁷ Dalam fikih munakahat cerai gugat disebut dengan khulu' yang artinya istri menggugat suami agar diceraikan oleh suaminya dengan membayar tebusan atau 'iwad.³⁸

B. Macam – Macam Perceraian

1. Talak ditinjau dari segi waktunya

a. Talak sunnah

Merupakan talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, atau talak yang dilakukan seorang suami ketika sudah menggauli istrinya dengan satu kali talak dalam keadaan sang istri sedang tidak haid dan belum digauli lagi selama masa tersebut. Talak inilah yang pada umumnya dilakukan pasangan suami istri.

b. Talak bid'I

Merupakan talak yang dilakukan dengan tidak dengan ketentuan syariat atau talak yang menyalahi aturan agama. Misalnya mentalak istri tetapi istrinya dalam keadaan tidak suci atau sengan haid.³⁹

2. Ditinjau dari shigat talak

- a. Talak dengan ungkapan yang jelas (Sharikh), talak yang dijatuhkan dengan jelas dan tegas baik melalui ucapan, tulisan ataupun melalui

³⁷ Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁸ M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 124.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, 74.

utusan.⁴⁰ Misalnya engkau saya talak saat ini juga.

- b. Talak kinayah, yaitu talak yang dijatuhkan secara tidak langsung atau melalui sindiran yang mempunyai maksud untuk menceraikan. Misalnya, pulanglah ke rumah orang tua mu.⁴¹

3. Talak ditinjau dari berat ringannya akibat talak

a. Talak raj'i

Merupakan jenis talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang sudah digauli. Dalam keadaan seperti ini suami masih bisa merujuk istrinya dengan syarat masih dalam masa iddah baik dengan persetujuan mantan istri ataupun tidak.

b. Talak ba'in

- 1) Talak ba'in sughra, yaitu talak yang dapat menghilangkan kesempatan bagi seorang mantan suami untuk merujuk kembali mantan istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah dan membayar mahar yang baru.⁴²
- 2) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang dapat mengakibatkan mantan suami tidak bisa rujuk kembali mantan istrinya kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli oleh suami barunya kemudian bercerai.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, 264.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, 268.

⁴² M. Dahlan R, Fikih Munakahat, 116.

Masyarakat awam seringkali menganggap bahwa ketika seorang suami telah mengucapkan kata talak maka talak itu telah jatuh dan dianggap sudah sah. contohnya ketika suami “saya talak kamu” mereka menganggap talak itu sudah sah. Akan tetapi berbeda dengan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Menurut KHI talak tersebut tidak jatuh hukumnya atau belum sah karena tidak diucapkan di depan majelis hakim.⁴³

C. Dasar Hukum Tentang Perceraian

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal65, jo. Pasal 115 KHI).⁴⁴

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.⁴⁵ Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non

⁴³ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, halaman 245.

⁴⁵ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW HukumIslam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 65.

Islam.⁴⁶

Perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴⁷

Jika akad nikahnya berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan di KUA, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Maret tahun 1975 maka proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Untuk itu, Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁸⁷ Dalam hukum perkawinan, misalnya jika suami-istri akan melakukan perceraian, sedang suami sudah keluar dari agama Islam, Pengadilan Agama tetap mengadili perkara tersebut.⁸⁸ Untuk itu, dilihat pada ketentuan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁴⁶ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, 64.

⁴⁷ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 65.

Berdasarkan isi Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Namun, apabila si anak telah berumur 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia akan tinggal terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisikan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisikan bahwa

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi bahwa :

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikeputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa :⁴⁸

- a. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan

⁴⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya, 2019,39.

keputusan.

- b. mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

D. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya, beralihnya hak subyektif, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda, maupun hukum perorangan.⁹⁵ Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orang tua mereka bercerai.⁴⁹ Sementara dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan

⁴⁹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, halaman 45.

bahwa ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan putusnya perkawinan, sebagai berikut :⁵⁰

- a. Talak, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*. Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *itlaq* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Khulu' yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwad* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar 'iwad sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan)

⁵⁰ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, 2020, halaman 13-16.

atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan). Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

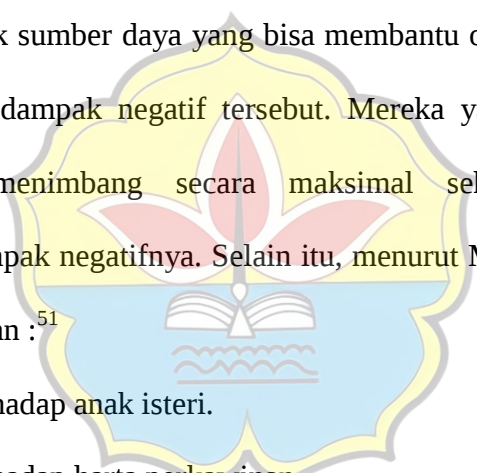
- c. *Zihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Ucapan *zihar* di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainya, untuk selama-lamanya. Menurut bahasa Arab, kata *zihar* terambil dari kata, *zahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, syariat Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *zihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang *dizihar* sampai suami melaksanakan kaffarah *zihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zihar* itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.
- d. *Ila'* yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik

secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

- e. *Li'an* yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kata, *li'an* berasal dari kata *al-lanu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah SWT jika pernyataannya tidak benar.
- f. *Syiqaq* yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. *Syiqaq* merupakan krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.
- g. *Nusyuz* yaitu pembangkangan seorang istri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat Islam. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat

tidurnya. Contohnya istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.

Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbang secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya. Selain itu, menurut Martha Eri Safira, akibat putusnya perkawinan :⁵¹

- 
- a. Akibat terhadap anak isteri.
 - b. Akibat terhadap harta perkawinan.
 - c. Akibat terhadap status

⁵¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, halaman 245.

BAB III

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA

A. Syarat Acara Verstek

Syarat acara verstek telah diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat acara verstek adaalah sebagai berikut:⁵²

1. Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tetapi tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut. Tata cara pemanggilan yang sah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR.
2. Tidak hadir dengan alasan yang sah Pada umumnya alasan yang dianggap sah dan dapat diterima apabila tergugat tidak dapat menghadiri persidangan adalah sebagai berikut:
 - a) Tergugat dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter.
 - b) Tergugat sedang di luar kota atau luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkepentingan.
 - c) Tergugat sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Merujuk pada Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, maka hukum acara memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi baik secara absolut maupun relatif. Apabila tergugat tidak menggunakan hak tersebut dan

⁵² M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 445-448.

tetap tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang dapat dibenarkan maka Majelis Hakim diperbolehkan menyelesaikan perkara tersebut secara verstek.

B. Putusan Hakim

1. Pengertian

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, beliau mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang, diucapkan dalam persidangan sebagai tanda berakhirnya proses mengadili suatu perkara.⁵³

2. Macam-macam putusan hakim

Dalam Pasal 185 ayat 1 HIR (ps. 196 ayat 1 Rbg), jenis putusan dibedakan menjadi dua macam yaitu putusan akhir (eind vonnis) dan dan putusan bukan akhir biasa disebut dengan putusan sela (tussen vonnis).⁵⁴ Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Putusan ini berfungsi untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara. Putusan sela dibagi menjadi empat macam, diantaranya yaitu:⁵⁵

- a. Putusan preparatoir, merupakan putusan persiapan yang digunakan untuk memperlancar proses pengambilan putusan akhir. Putusan ini tidak berpengaruh pada putusan akhir. Contoh putusan penundaan hari sidang.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 212.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 213.

⁵⁵ Elfrida R Gultom dan Brigjend TNI Markoni, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Mitra Media Wacana, 2014), 87.

- b. Putusan interlocutoir, merupakan putusan yang berisi perintah untuk melakukan pembuktian. Putusan ini berpengaruh pada putusan akhir karena berkaitan dengan pembuktian. Contoh putusan untuk memeriksa saksi.
- c. Putusan incidentiel, merupakan putusan yang memiliki hubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian, yang mana peristiwa tersebut dapat menghentikan sementara proses persidangan. misalnya putusan yang memperbolehkan pihak ketiga untuk ikut dalam suatu perkara.
- d. Putusan provisional, merupakan putusan yang dijatukan untuk menjawab tuntutan pihak pemohon sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Contoh putusan jaminan.

Putusan akhir adalah putusan yang menandai berakhirnya proses berperkara pada tingkat peradilan tertentu, misalnya pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi dan mahkamah agung.⁵⁶ Putusan akhir dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁷

- a. Putusan deklatoir, merupakan putusan yang menyatakan suatu keadaan dianggap sah oleh hukum. Dalam putusan ini amar putusannya berbunyi “Menetapkan...”. Putusan deklatoir dapat ditemukan dalam permohonan talak, penetapan ahli waris, dan lain sebagainya.
- b. Putusan konstitutif, merupakan putusan yang menciptakan keadaan baru yang sah dimata hukum. Misalnya berakhirnya ikatan perkawinan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 231.

⁵⁷ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120-121.

yang diputus karena perceraian.

- c. Putusan kondemnatoir, merupakan putusan yang bersifat menghukum.

Dalam putusan ini amar putusannya berbunyi “Menghukum...”.

Dari ketiga jenis putusan di atas, yang membutuhkan eksekusi hanyalah putusan kondemnatoir karena putusan deklatoir dan putusan konstitutif sudah mempunyai akibat hukum.⁵⁸

C. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Putusan Verstek Pengadilan

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif merupakan kekuasaan peradilan agama dengan jenis yang sama atau tingkatan yang sama, yang membedakan adalah wilayah yuridiksinya. Contoh Pengadilan Negeri Nganjuk sama-sama satu jenis dan satu tingkat dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Contoh lain Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Depok. Kedua pengadilan ini termasuk dalam lingkungan peradilan agama dan sama-sama pengadilan tingkat pertama.⁵⁹

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan mutlak yang khusus dimiliki suatu badan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara jenis pengadilan dan jenis tingkatan badan peradilan.⁶⁰ Misalnya Pengadilan Agama berkuasa untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian bagi masyarakat yang beragama islam pada tingkat pertama. Mereka tidak boleh

⁵⁸ Elfrida R Gultom dan Brigjend TNI Markoni, Hukum Acara Perdata, 88.

⁵⁹ Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

⁶⁰ Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama, 132.

langsung mengajukan perceraianya kepada badan perdalan yang tingkatannya di atas pengadilan agama. Secara khusus kewenangan absolut peradiln agama disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁶¹ Dari pasal tersebut diketahui bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat bergama Islam.⁶²

Perkara tersebut merupakan perkara dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Perihal masalah perkawinan dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan lebih lanjut yaitu yang dimaksud dalam bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang saat ini sedang berlaku, yang kemudian dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) dirinci lebih lanjut dalam 22 butir diantaranya yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian.⁶³ Perceraian dapat disebabkan oleh banyak faktor mulai dari percekcoan antara suami istri, masalah ekonimi, perzinaan, cacat badan dan lain sebagainya.

Pada perceraian yang diakibatnya oleh percekcoan dan pertengkaran yang terus-menerus, hakim harus mengetahui penyebab pertengkaran tersebut sehingga hakim akan lebih mudah untuk mengarahkan para pihak untuk berdamai dan rukun kembali. Dalam perkara seperti ini asas perdamaian yang

⁶¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, 129.

⁶² Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2013), 17.

⁶³ Sulaikin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 104.

dipakai bersifat imperatif. Hakim diharuskan untuk mendamaikan para pihak pada setiap proses persidangan. Oleh karena itu upaya perdamaian pada perkara perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran, perselisihan dan percekcohan harus dilaksanakan secara optimal. Apabila upaya perdamaian tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut akan batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan karena hakim tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim juga diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada pihak atau lembaga yang dapat membantu mengoptimalkan upaya perdamaian.⁶⁴

D. Keberadaan Pengadilan Agama Kota Jambi

1. Sejarah Singkat

Eksistensi Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia merdeka, namun kewenangannya hanya sebatas mengadili Perkara dalam ruang lingkup Hukum keluarga diantara orang-orang pribumi yang beragama Islam. Eksistensi Peradilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kedudukan dan tugas Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan Pengadilan lain yang ada, dikarenakan Peradilan Agama sebagai salah satu Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan lainnya (Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara) di Negara Republik Indonesia ini.

⁶⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), 164-165.

Pengadilan Agama Jambi yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura yang kemudian diiringi dengan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1958 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B/I/32/1622. Gedung yang ditempati pada waktu itu adalah bekas kantor Kodim dibelakang Kantor lama Walikota Jambi di depan rumah sakit Polisi Jalan Raden Mattaher Kota Jambi (menurut suatu sumber berkantor di Kantor Urusan Agama Batanghari yang terletak di Kebun Bungo). Kemudian pernah menempati gedung disamping Kantor Departemen Agama yang sekarang berada di Jl. Prof Dr Hamka simpang Mutiara Kota Jambi dan pada tahun 1977, Pengadilan Agama Jambi menempati gedung yang dibangun di Jl. Ade Irma Suryani dibelakang Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi di Komplek Telanaipura dengan biaya PELITA tahun anggaran 1977/1978, kemudian tahun 1998 Pengadilan Agama Jambi pindah dan menempati gedung sendiri di Jl. Jakarta Kota baru Kota Jambi. Selanjutnya Pengadilan Agama Jambi mendapat dana melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi untuk pembangunan Kantor dengan luas tanah 3500 M2 lantai.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Jambi Yang Agung ”

b. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Jambi.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- 3) Meningkatkan Kualitas Pimpinan Pengadilan Agama Jambi.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jambi.



BAB IV

**FENOMENA BANYAKNYA PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI**

A. Faktor Penyebab Tingginya Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kota Jambi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, untuk mendapatkan data terkait faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,MH pada tanggal 10 Februari 2025 dan Ibu Rosmala S.Ag.,M.Hi selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jambi. Secara umum kedua narasumber sepakat jika faktor penyebab tingginya putusan verstek perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena tingginya putusan verstek tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kota Jambi saja, melainkan di pengadilan agama lain juga.

Tabel 4.1 Jumlah putusan Verstek Pengadilan Agama Kota Jambi

Bulan	2022	2023	2024
Januari	14	15	13
Februari	17	15	17
Maret	8	6	5
April	12	3	4
Mei	15	8	6
Juni	21	9	11

Juli	27	27	25
Agustus	46	41	41
September	32	63	33
Oktober	47	39	45
November	68	32	33
Desember	41	45	37
Jumlah	766	834	632

Pada tahun 2022 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 766, diantaranya : pada bulan Januari putusan verstek terdapat 14 putusan, bulan Februari putusan verstek terdapat 17 putusan, bulan Maret putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan April putusan verstek terdapat 12 putusan, bulan Mei putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Juni putusan verstek terdapat 21 putusan, bulan Juli putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Agustus putusan verstek terdapat 46 putusan, bulan September putusan verstek terdapat 32 putusan, bulan Oktober putusan verstek terdapat 47 putusan, bulan November putusan verstek terdapat 68 putusan, serta bulan Desember putusan verstek terdapat 41 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2022 di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 766 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 345 dan perkara talak cerai sebanyak 421 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi.

Pada tahun 2023 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 834 perkara diantaranya : pada bulan Januari terdapat putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Februari putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Maret putusan verstek terdapat 12 putusan, bulan April putusan verstek terdapat 3 putusan, bulan Mei putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan Juni putusan verstek terdapat 9 putusan, bulan Juli terdapat putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Agustus putusan verstek terdapat 46 putusan, bulan September putusan verstek terdapat 32 putusan, bulan Oktober putusan verstek terdapat 47 putusan, bulan November putusan verstek terdapat 68 putusan, serta bulan Desember putusan verstek terdapat 41 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2023 di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 834 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 303 dan perkara talak cerai sebanyak 531 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi.

Pada tahun 2024 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 1.222 perkara dan perkara yang diputus secara verstek sebanyak 632 perkara, diantaranya :

Tabel 4.2 *Data Perkara Putusan Verstek Di Kota Jambi Tahun 2024*

Bulan	Jumlah Perkara Yang Diputus Secara Verstek
Januari	13
Februari	17
Maret	5
April	4

Mei	6
Juni	11
Juli	25
Agustus	41
September	33
Oktober	45
November	33
Desember	37
Total Jumlah	612

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Kota Jambi bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H dan juga beberapa pihak yang menjadi tergugat perkara perceraian yang diputus secara verstek, peneliti memperoleh beberapa fakta terkait faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini kedua narasumber satu pendapat jika faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Kota Jambi. Berikut adalah pendapat bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H:

”Dilihat dari perkara yang masuk kebanyakan alasan perceraian adalah faktor ekonomi, suami tidak memberi nafkah yang cukup. Dari situ kita mengambil suatu sample bahwa permasalahan ekonomi yang

paling mendominasi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi.”⁶⁵

Permasalahan kurangnya ekonomi dalam keluarga seringkali memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. Meski dalam peraturan tersebut masalah ekonomi tidak termasuk dalam salah satu alasan perceraian, tetapi jika dengan kurangnya ekonomi menimbulkan pertengkaran dan perselisihan serta kedua pihak tidak bisa didamaikan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H juga memberikan pendapat yang sama, berikut adalah pemaparannya:

*“Perceraian yang disebabkan oleh Masalah ekonomi memang banyak sekali. Biasanya istri merasa nafkah yang diberikan suaminya tidak cukup, ada yang suaminya malas bekerja, tidak mau bekerja sehingga istri harus mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bahkan ada juga yang sampai menjadi TKI di luar negeri”.*⁶⁶

Jika dilihat dari data laporan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Jambi perkara perceraian yang masuk didominasi oleh cerai gugat yang artinya perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri. Dari semua perkara yang masuk tujuh puluh persen adalah perkara cerai gugat dan rata-rata sebabnya

⁶⁵ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

⁶⁶ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

adalah masalah ekonomi. Para istri merasa nafkah yang sudah diberikan oleh suami tidaklah cukup, padahal mereka harus membeli keperluan dapur, keperluan rumah, membiayai sekolah anak mereka dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Terkadang istri juga ingin membeli kebutuhan mereka sendiri seperti baju, tas dan make up tetapi uang yang diberikan suaminya tidak cukup untuk membeli semua itu. Seringkali mereka berkata *“jangan beli baju baru, untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup”* hal inilah yang akhirnya membuat mereka memilih untuk bekerja agar kebutuhan mereka juga tercukupi.

Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H memberikan alasan kenapa terjadinya verstek, berikut adalah pemaparannya:

“faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang berujung pada putusan verstek. Tergugat dengan kondisi ekonomi terbatas mungkin kesulitan untuk membayar biaya transportasi ke pengadilan, biaya pengacara, atau bahkan kehilangan pendapatan karena harus meninggalkan pekerjaan mereka untuk menghadiri sidang. Akibatnya, ketidakhadiran ini, yang seringkali bukan karena ketidakpedulian terhadap kasus, justru menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk membela diri dan berpotensi kehilangan hak atau aset mereka akibat putusan verstek”.⁶⁷

Masalah ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat urgen dalam rumah

⁶⁷ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

tangga dan sangat penting untuk dibicarakan sebelum memutuskan untuk menikah, apakah nantinya segala kebutuhan rumah tangga sepenuhnya akan dibebankan kepada suami ataukah istri juga ikut berkontribusi sehingga jika dikemudian hari terjadi masalah tidak menyalahka salah satu pihak. Akan tetapi budaya yang berkembang dimasyarakat adalah nafkah dalam rumah tangga sepenuhnya dibebankan kepada suami, sedangkan istri fokus untuk mengurus rumah dan anak. Terkadang suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja tetapi hasil yang didapatkan kurang memuaskan, sedangkan istri menuntut lebih. Dari sinilah awal mula pertengkaran itu muncul dan berujung pada perceraian.

2. Faktor Keluarga

sudah diselesaikan secara kekeluargaan Berikut adalah pemaparan Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,MH :

*“Biasanya sebelum mendaftarkan perceraian ke pengadilan permasalahan itu sudah diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, sudah beberapa kali didamaikan ternyata juga tidak ada titik temunya, tidak ada titik terangnya yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat rukun kembali yang pada akhirnya salah satu dari mereka memilih untuk mengajukan perceraianya ke pengadilan”.*⁶⁸

Ketika perselisihan timbul dalam rumah tangga dan suami istri tidak bisa menyelesaikannya sendiri maka mereka membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Pihak ketiga bisa berasal dari orang

⁶⁸ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

terdekat mereka atau seorang ustadz, orang yang dituakan disekitar tempat tinggal mereka, bisa juga seorang mediator. Tetapi seringkali yang dijadikan pihak ketiga adalah orang terdekat mereka sendiri yaitu keluarga. Pendapat Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,MH, beliau menjelaskan bahwa:

*“Ketika permasalahan rumah tangga itu sudah masuk ke pengadilan (perceraian), artinya permasalahan tersebut benar-benar sudah dipuncaknya. Usaha keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya adalah diselesaikan melalui pengadilan”.*⁶⁹

Jika terjadi perselisihan seringkali suami atau istri pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian kembali ke rumah orang tuanya dan dari sinilah keluarga mengetahui jika rumah tangga anaknya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jika sudah terjadi hal seperti ini selanjutnya kedua keluarga akan mempertemukan mereka tetapi terkadang keduanya tidak mau untuk dipertemukan secara bersamaan padahal hal ini dilakukan untuk mengetahui duduk permasalahan mereka. Dengan ditemukannya kedua belah pihak, keluarga bisa mendengarkan pendapat masing-masing pihak terkait permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Ketika salah satu pihak tidak mau dipertemukan, maka keluarga akan tetap berusaha mendamaikan mereka dengan cara mendengarkan penjelasan mereka ditempat yang berbeda. Selanjutnya keluarga akan memberikan nasehat kepada mereka dan berusaha untuk mendamaikan keduanya. Pendapat Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,MH,

⁶⁹ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

beliau menjelaskan bahwa:

*“Terjadinya verstek di Pengadilan Agama Jambi dikarenakan pihak penggugat atau pemohon sudah menyatakan pada tergugat untuk tidak perlu hadir supaya cepat putus karena para pihak sudah tidak bisa di damaikan lagi”.*⁷⁰

Keluarga juga akan mengupayakan sebaik dan semaksimal mungkin agar mereka tidak berpisah. Tidak hanya sekali upaya yang dilakukan keluarga untuk mendamaikan mereka bahkan terkadang sampai berkali-kali karena pihak keluarga juga tidak menginginkan adanya perpisahan dalam rumah tangga anak mereka. Ada kalanya keluarga berhasil untuk mendamaikan keduanya sehingga mereka tidak jadi berpisah. Terkadang sudah berhasil didamaikan tetapi dikemudian hari terjadi pertengkaran lagi kemudian pihak keluarga kembali mendamaikan keduanya. Jika sudah seperti ini seringkali tidak berhasil didamaikan dan tetap berkeinginan untuk bercerai sehingga salah satu diantara mereka mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

3. Faktor Sosial

Bagi sebagian masyarakat perceraian masih dianggap suatu hal yang dilarang. Akibatnya jika terjadi perceraian disekitar mereka maka akan dijadikan bahan pembicaraan bagi masyarakat setempat. Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,MH berpendapat bahwa:

“Awalnya tergugat biasa-biasa saja tidak mengkonsumsi obat terlarang narkoba jenis sabu, tergugat sering keluar main bersama teman-

⁷⁰ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

temanny, dari sana lah tergugat ikut konsumsi barang tersebut. Penggugat berpikir permasalahan rumah tangga itu kan aib apalagi sampai terjadi perceraian dan pastinya akan membuat mereka malu jika diketahui banyak orang, oleh karena itu perceraianya dilakukan secara diam-diam dan salah satu pihak saja yang menyelesaikan dipengadilan agar tidak diketahui oleh masyarakat lain.”⁷¹

Pada sebagian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan perceraian masih menjadi suatu hal yang tabu apalagi jika perceraian itu terjadi pada keluarga yang terpandang. Akibatnya perceraian itu akan menjadi buah bibir di masyarakat. Tidak jarang ketika terjadi pertikaian antara pasangan suami istri akan mengganggu keharmonisan hubungan dua keluarga yang awalnya berjalan baik-baik saja. Hal inilah yang mengakibatkan mereka yang akan bercerai memutuskan untuk mengajukan perceraianya secara diam-diam atau salah satu pihak yang menyelesaikan di pengadilan agar perceraian mereka tidak diketahui banyak orang yang nantinya akan menimbulkan pembicaraan yang tidak enak karena tidak jarang perceraian menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik akan tetapi memilih untuk tetap bercerai. Karena hanya salah satu pihak yang menyelesaikan perkara perceraianya otomatis hanya penggugat saja yang hadir dipersidangan, sehingga perkara perceraian diputus secara verstek karena tergugat tidak menghadiri persidangan.

⁷¹ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H memberikan alasan kenapa terjadinya verstek berdasarkan faktor sosial, berikut adalah pemaparannya:

“faktor sosial terjadinya verstek adalah salah satu pihak tidak ingin bertemu satu dengan yang lain sebelum adanya perceraian di putuskan”.⁷²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor sosial berperan dalam keputusan untuk menyelesaikan perceraian secara diam-diam, di mana salah satu pihak memilih tidak hadir di pengadilan untuk menghindari stigma sosial dan menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga. Akibatnya, proses perceraian sering dilakukan dengan cara yang tidak transparan, seperti melalui putusan verstek, yang mencerminkan ketidaknyamanan dan tekanan sosial yang dialami pasangan yang bercerai

4. Semata-mata hanya ingin melegalkan perpisahan

Faktor pertama yaitu para pihak hanya ingin melegalkan perpisahan mereka. Berikut adalah pemaparan Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,MH:

“Biasanya mereka sudah setuju untuk bercerai. Terkadang ada juga yang merasa sudah tidak cocok lagi padahal nikahnya baru beberapa bulan atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya”.⁷³

Faktor ini sering kali muncul disebabkan karena pasangan suami istri merasa sudah tidak ada lagi kecocokkan diantara mereka, tidak ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan memilih untuk mengakhiri

⁷² Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

⁷³ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (22 Desember 2024).

pernikahan mereka dengan perceraian. Ada yang bercerai secara baik-baik ada juga yang tidak. Perceraian yang tidak dilakukan dengan baik-baik biasanya diawali dengan percekocokkan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidak cocokkan diantara mereka baik tidak cocok dalam hal sifat, pemikiran ataupun hal lainnya. Jika pertengkaran tersebut tidak kunjung selesai dan tidak bisa didamaikan lagi, maka boleh mengajukan perceraian ke pengadilan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam terkait sebab-sebab dan alasan perceraian. Ibu Rosmala, S.Ag, M.H.I menambahkan pendapat bapak Drs. H.Zulkifli, S.H., M.H, beliau menyebutkan bahwa:

“Biasanya yang seperti ini mereka ke pengadilan hanya ingin melegalkan perpisahan mereka saja, dengan kata lain alasan perceraianya adalah hanya sekedar ingin pisah tanpa mempermasalahkan hal lain seperti harta gonogini, nafkah, hak asuh anak dan sebagainya. Mereka juga sudah pasrah dengan keputusan pengadilan”⁷⁴

Sebagaimana sebab yang telah disampaikan ibu Rosmala, S.Ag, M.H.I, biasanya pasangan yang bercerai karena faktor ini tergugat memilih untuk tidak menghadiri persidangan meskipun sudah mendapat relaas panggilan. Hal ini dilakukan agar perkaranya cepat selesai. Tergugat juga pasrah dengan apapun keputusan yang nantinya dikeluarkan oleh pengadilan. Apabila tergugatnya perempuan maka tergugat tidak akan menuntut hal apapun seperti

⁷⁴ Rosmala, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (Jambi, 24 Desember 2024)

pembagian harta gono-gini, nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, hak asuh anak. Akan tetapi jika tergugat menuntut hal-hal tersebut, maka tergugat akan menghadiri persidangan untuk mendapatkan hak-haknya yang akan menimbulkan beberapa kali persidangan dan otomatis perkara tersebut tidak bisa diputus verstek, biasanya hal ini terjadi pada perkara cerai talak.

Lebih lanjut, ibu Rosmala, S.Ag, M.H.I mengatakan bahwa:

*“Biasanya pada cerai talak terkadang tergugat masih hadir karena dia sadar bahwa dia berhak untuk menuntut nafkah setelah cerai. Jika tergugat tidak menuntut apa-apa maka hakim akan tetap memberikan hak-hak tersebut kepada tergugat tinggal melihat selama ini istrinya nusyuz atau tidak, taat suami pada suaminya atau tidak dan penggugat dipaksakan untuk membayar hak-hak tersebut”.*⁷⁵

Ketika tergugat menuntut hak-haknya majelis hakim akan mengabulkannya, akan tetapi terkadang tidak semua tuntutan tersebut dikabulkan. Untuk mengabulkan tuntutan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa hal seperti kemampuan suami, pekerjaan, penghasilannya, keadaan keluarga dan sebagainya. Majelis hakim juga akan melihat bagaimana perlakuan istri terhadap suami ketika masih tinggal bersama si istri pernah melakukan nusyuz atau tidak. Selain itu majelis hakim juga akan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh istri. Ketidaksalahan yang dilakukan istri lebih berat dari kesalahan yang dilakukan suami, maka besar kemungkinan mejelis hakim tidak memberikan hak-hak

⁷⁵ Rosmala, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (Jambi, 24 Desember 2024)

tersebut.

Putusan verstek dalam persidangan dapat terjadi ketika pihak tergugat atau termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Salah satu penyebabnya adalah keinginan para pihak, terutama penggugat atau pemohon, untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini seringkali didorong oleh fakta bahwa tergugat atau termohon telah pindah ke luar daerah, sehingga menyulitkan pemanggilan dan memperlambat jalannya persidangan jika harus menunggu kehadiran mereka

Berbeda dengan perkara cerai gugat dan tergugat tidak hadir, majelis hakim tidak bisa memberikan hak-hak setelah cerai kepada penggugat karena majelis hakim tidak mengetahui bagaimana keadaan dan kemampuan tergugat. Jika majelis hakim tetap memberikan hak-hak tersebut maka akan timbul permasalahan ketika melakukan eksekusi, karena majelis hakim juga tidak mengetahui jaminan yang akan diberikan tergugat ketika eksekusi itu dilakukan. Selain itu terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab para pihak yang mendaftarkan perceraian mereka ke pengadilan hanya ingin mendapatkan legalitas perpisahan mereka, diantaranya yaitu :

- a. Tergugat berada di luar wilayah yuridis Pengadilan Agama Kota Jambi

Ketika suami Ibu Diah Ayu mengajukan perceraian mereka ke Pengadilan Agama Kota Jambi, Ibu Diah Ayu sudah meninggalkan kediaman bersama. Berikut adalah alasan ketidakhadiran ibu Diah Ayu

pada sidang perceraian:

*“Saya tidak menghadiri persidangan karena saya sudah balik ke rumah orang tua saya yang ada di Kasang Jaya. Jika saya menggunakan pengacara atau datang sendiri akan memerlukan banyak biaya. Saya dan suami sudah sepakat untuk berpisah dan saya juga tidak menuntut apapun termasuk masalah anak. Anak sekarang ikut suami dan mungkin memang itu yang terbaik untuk anak saya.”*⁷⁶

Faktor ini biasanya terjadi pada pasangan suami istri yang berasal dari daerah atau kota yang berbeda. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga seringkali salah satu pihak akan meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya. Pada keadaan seperti ini jarang sekali ditemukan suami istri yang masih tinggal dalam satu rumah. Setelah penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka tergugat akan mendapat relaas panggilan untuk menghadiri persidangan. Relaas panggilan tersebut akan disampaikan ke tempat tinggal yang sedang ditempati oleh tergugat. Jika tergugat kembali ke rumah orang tuanya maka relaas tersebut akan diantar ke rumah orang tua tergugat. Karena jarak yang jauh antara kediaman tergugat dengan Pengadilan Agama Kota Jambi mengakibatkan tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut.

Ketika tergugat tidak dapat menghadiri persidangan, tergugat dapat memberikan kuasa kepada orang yang dianggap mampu mewakilinya untuk hadir dipersidangan. Contohnya dengan menggunakan jasa advokat

⁷⁶ Ibu Diah Ayu, Penggugat Perceraian, Wawancara (Jambi, 30 Desember 2014)

atau pengacara. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Diah Ayu di atas, beliau tidak menggunakan jasa advokat dengan alasan biaya yang cukup mahal. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang advokat, beliau mengatakan jika setiap advokat memiliki tarif yang berbeda-beda. Akan tetapi pada kasus perceraian biayanya sekitar sepuluh juta rupiah. Selain itu dalam hukum acara perdata terdapat asas yang berbunyi “*tidak ada keharusan mewakilkan*” sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo.

Dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg disebutkan bahwa para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain, tetapi jika berkendak maka dapat memberikan kuasanya kepada orang yang dikehendaki.⁷⁷ Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa memberikan kuasa kepada orang lain merupakan suatu pilihan, tergantung kepada para pihak ingin memberikan kuasanya atau tidak. Faktor ini tidak hanya disebabkan oleh tergugat yang kembali ke rumah orang tuanya saja, tetapi biasanya juga terjadi pada seseorang yang sedang bekerja di luar wilayah yuridis Pengadilan Agama Kota Jambi, contohnya seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sedang berada di luar negeri.

b. Tergugat dilarang untuk menghadiri persidangan

Ketika tergugat sudah mendapat relaas panggilan dan akan menghadiri persidangan, dari pihak penggugat memerintahkan tergugat untuk tidak menghadiri persidangan. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Rosmala, Bapak

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 18.

Muhammad Adam dan Bapak Taufuk Kurijika. Berikut adalah pemaparannya: Pemaparan Ibu Rosmala terkait alasan ketidakhadiran beliau pada saat persidangan:

“Sama mantan suami saya dilarang hadir katanya biar prosesnya cepet karena mantan suami sebelum menceraikan saya sudah rujuk dan nikah lagi dengan mantan isterinya tanpa sepengetahuan saya dan sekarang dia butuh akta cerai untuk daftar di KUA, makanya biar cepet saya tidak boleh hadir. Saya juga tidak menuntut apa-apa karena Alhamdulillah anak-anak sudah besar dan sudah bisa cari uang sendiri. Saya juga terima saya diceraikan karena saya juga tidak mau jika dimadu.”⁷⁸

Dari pemaparan Ibu Rosmala di atas dapat disimpulkan bahwa pemohon yang dalam hal ini adalah mantan suami dari Ibu Rosmala dengan sengaja memerintahkan kepada termohon (Ibu Rosmala) untuk tidak menghadiri persidangan agar perkara perceraian cepat diputus oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan pemohon membutuhkan akta cerai agar pernikahan pemohon yang dilakukan secara siri dengan istri keduanya bisa segera didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Karena Ibu Rosmala tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim memutuskan perkara perceraian tersebut secara verstek, sebab hakim juga harus memperhatikan kepentingan pemohon sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Rosmala sebelumnya. Alasan yang sama juga diberikan oleh Bapak

⁷⁸ Rosmala, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (Jambi, 24 Desember 2024)

Muhammad Adam. Berikut adalah alasannya:

*“Waktu sidang pertama saya hadir, tapi yang kedua saya tidak hadir. Sama pengacaranya saya ngga boleh hadir lagi katanya biar cepet, ya sudah saya manut saja. Terus kemarin dikasih tau suruh ngambil aktanya, makanya hari ini saya ambil.”*⁷⁹

Terkadang tergugat masih hadir memenuhi panggilan hakim meskipun hanya sekali sebagaimana yang terjadi pada Bapak Muhammad Adam yang masih hadir pada saat sidang pertama. Ketika tergugat masih memenuhi panggilan sidang, artinya tergugat masih ingin memperbaiki kembali serta mempertahankan rumah tangganya. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H.,MH:

*“Terkadang tergugat masih hadir karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Pada saat sidang pertama tidak hadir kemudian pada sidang kedua hadir. Ketika ditanya kenapa tidak hadir, dia menjawab katanya kemarin ngga boleh datang makanya saya tidak datang.”*⁸⁰

Biasanya yang menjadi pertimbangan tergugat untuk hadir dipersidangan adalah masalah anak. Tergugat tidak ingin berpisah dengan anaknya, selain itu tergugat juga tidak ingin anaknya kekurangan kasih sayang orang tua akibat perceraian orang tuanya. Selanjutnya Bapak Taufuk Kurijika memberikan penjelasan terkait alasan beliau tidak bisa

⁷⁹ Bapak Muhammad Adam, Tergugat, Wawancara, (Jambi, 30 Desember 2024)

⁸⁰ Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (10 Januri 2024).

hadir dalam persidangan adalah sebagai berikut:

“Sama mertua saya tidak boleh hadir. Setau saya istri menceraikan saya gara-gara ekonomi. Pekerjaan saya memang cuma buruh tani jadi pendapatan yang saya dapatkan juga tidak tentu. Istri saya juga bekerja sendiri. Karena uang hasil dia bekerja lebih besar dari saya mungkin dia merasa sudah tidak butuh saya lagi. Makanya saya diceraikan. Mertua juga mendukung untuk menceraikan saya, makanya saya tidak boleh hadir.”⁸¹

Alasan ini juga menjadi penyebab beberapa tergugat tidak menghadiri persidangan. Ketika peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Jambi, peneliti sempat berbincang dengan seorang ibu yang mendampingi anaknya untuk mendaftarkan perkara perceraian. Ibu tersebut mengatakan bahwa dia akan melarang menantunya untuk menghadiri persidangan, sehingga proses perceraian tidak membutuhkan waktu yang lama. Ketiga narasumber diatas memberikan alasan yang sama yakni mereka tidak diperbolehkan untuk hadir dipersidangan. Hal ini dilakukan oleh penggugat untuk mempersingkat proses berperkara dan perkara tersebut cepat diputus oleh majelis hakim. Karena tergugat tidak hadir, maka majelis hakim memutus perkara-perkara tersebut dengan putusan verstek.

c. Tergugat sengaja tidak menghadiri persidangan

Bapak Nnovan Dwi Aditama memberikan penjelasan terkait alasan

⁸¹ Bapak Taufuk Kuriijika, Tergugat Perceraian, *Wawancara*, (Jambi, 30 Desember 2024).

ketidakhadirannya dipersidangan Pengadilan Agama Kota Jambi. Berikut adalah pemaparannya:

“Saya memang sengaja tidak hadir mbak. Saya biarkan istri saya menggugat saya. Istri saya selalu bilang uang yang saya kasih tidak cukup dan jarang memberikan nafkah. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia. Saya merantau cari kerja sampai ke batam. Gaji saya kasikan ke istri saya, paling saya ngambil Cuma buat bensin atau pulsa selebihnya saya kasikan ke istri saya semua. Tapi dia bilanganya selalu kurang dan jarang mengirim nafkah.”⁸²

Faktor ini masih berhubungan dengan faktor sebelumnya, yakni penggugat melarang tergugat untuk hadir dipersidangan. Tujuannya sama yaitu untuk mempercepat proses persidangan. Lebih lanjut tergugat juga memberikan beberapa alasan terkait kesengajaan tersebut. Beberapa diantaranya adalah sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, pasangan suami istri merasa tidak sudah tidak ada lagi kecocokkan diantara mereka meskipun usia pernikahan mereka belum lama. Alasan Ibu Diah Ayu tidak menghadiri sidang perceraian adalah sebagai berikut:

“Saya tidak hadir biar prosesnya cepet mbak. Untuk masalah nafkah kemarin sebelum mengajukan sudah dibicarakan baik-baik sama keluarga. Kebetulan perpisahan saya dengan suami juga secara baik-baik, tapi tidak bisa saya sebutkan alasannya. Saya juga kerjanya di

⁸² Bapak Nnovan Dwi Aditama , Tergugat Perceraian, Wawancara (Jambi, 28 Desember 2024).

luar Malang jadi tidak bisa hadir. Kemarin pas sudah putus saya dikasih tau sama dia disuruh ngambil akta cerainya, makanya ini saya sempatkan balik ke Malang sebentar.”⁸³

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Diah Permata tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara Ibu Diah Permata dengan suaminya dilakukan secara baik-baik, karena sebelum mendaftarkan percerainnya ke Pengadilan Agama Kota Jambi kedua keluarga Ibu Diah Permata dan suaminya sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi diantara kedua anaknya yang pada akhirnya diambil keputusan untuk tetap bercerai tetapi dilakukan dengan baik-baik. Hal-hal yang berkaitan dengan nafkah sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan bersama sehingga ketika proses persidangan Ibu Diah Permata sudah tidak menuntutnya lagi.

5. Tergugat atau termohon ghaib (tidak diketahui keberadaannya)

Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Ibu Rosmala menjelaskan bahwa:

“Maksudnya tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dimana. Biasanya yang seperti ini itu suami istri yang pisahnya sudah bertahun-tahun, dan salah satu pihaknya

⁸³ Ibu Diah Ayu, Penggugat Perceraian, Wawancara (28 Desember 2024).

*keluar dari rumah tetapi perceraian baru diajukan ke pengadilan”.*⁸⁴

Alasan-alasan perceraian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satunya yaitu suami atau istri pergi meninggalkan salah satu pihak dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dengan alasan yang tidak sah atau hal lainnya.⁸⁵ Pada kenyataannya ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, kebanyakan salah satu pihak akan pergi meninggalkan pihak lainnya. Ada yang kembali ke rumah orang tuanya atau pergi ke daerah atau negara yang tidak diketahui oleh pihak lainnya, dengan tidak diketahui keberadaan pihak yang meninggalkan kediaman bermasa inilah yang menyebabkan tergugat disebut ghaib.

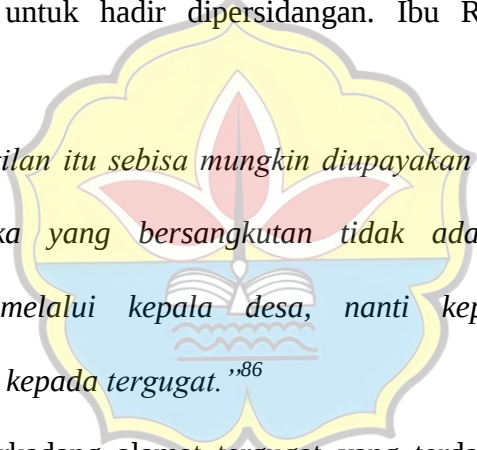
Jika hal ini terjadi maka relaas panggilan akan disampaikan dengan cara disiarkan melalui media elektronik. Tergugat yang ghaib adalah pasangan suami istri yang sudah berpisah dalam kurun waktu yang sangat lama sehingga penggugat tidak mengetahui domisili tergugat saat penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan. Selain itu penggugat juga sudah tidak berkomunikasi lagi dengan tergugat ataupun keluarga tergugat.

B. Upaya Pengadilan Agama Kota Jambi Dalam Meminimalisir Banyaknya Putusan Verstek

⁸⁴ Rosmala, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, *Wawancara* (Jambi, 24 Desember 2024)

⁸⁵ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Upaya merupakan suatu iktikad yang dilakukan untuk mencari sebuah solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan. Ketika berbicara tentang upaya, sudah pasti sebelumnya terdapat suatu permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu peneliti sebelum membahas upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Jambi, maka terlebih dahulu peneliti akan membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses persidangan. Salah satu hal yang menjadi hambatan dalam persidangan adalah masalah panggilan atau relaas. Relaas panggilan haruslah tersampaikan kepada tergugat agar tergugat mengetahui jika dia diperintahkan untuk hadir dipersidangan. Ibu Rosmala mengungkapkan bahwa:



“Relaas panggilan itu sebisa mungkin diupayakan yang bersangkutan yang menerima. Jika yang bersangkutan tidak ada ditempat maka akan disampaikan melalui kepala desa, nanti kepala desa yang akan menyampaikan kepada tergugat.”⁸⁶

Akan tetapi terkadang alamat tergugat yang terdapat dalam surat gugatan tidak sesuai dengan kediaman tergugat saat relaas panggilan tersebut disampaikan. Kemudian relaas panggilan tersebut disampaikan melalui kepala RT, tetapi pihak kepala RT tidak mau menerima relaas tersebut karena tergugat sudah tidak bertempat tinggal di RT tersebut, sehingga relaas panggilan tidak tersampaikan kepada tergugat. Apabila hal ini terjadi maka pada sidang pertama penggugat akan diberikan waktu selama satu minggu untuk mencari alamat baru tergugat dan sidang akan ditunda dalam jangka waktu tersebut. Hal ini tentu

⁸⁶ Rosmala, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (Jambi, 24 Desember 2024)

menghambat jalannya persidangan karena jika persidangan ditunda maka waktu untuk menyelesaikan perkara juga akan semakin lama sedangkan majelis hakim hanya memiliki waktu selama tiga puluh hari untuk menyelesaikan satu perkara perceraian.⁸⁷

“Jika pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu lebih dari satu bulan maka akan berpengaruh pada pengadilan, sehingga nantinya pengadilan akan mendapatkan raport merah. Selain itu jika sudah memakan waktu hingga lima bulan tetapi perkara tersebut belum juga selesai, maka ketua majelis harus membuat laporan terkait kronologis perkara tersebut sampai dimana kemudian dilaporkan ke Mahkamah Agung”

Ketika tergugat sudah dipanggil sebanyak dua kali tetapi tetap tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim berhak untuk memutuskan perkara tersebut dengan verstek. Hal ini dilakukan karena hakim juga harus memperhatikan kepentingan penggugat atau pemohon. Contohnya penggugat atau pemohon memerlukan akta cerai untuk melakukan pernikahan dengan pasangan baru. Alasan ini bisa dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut dengan verstek, tentunya setelah tergugat dipanggil sebanyak dua kali. Dan ketika putusan verstek sudah dikeluarkan tetapi pihak tergugat tidak sependapat putusan tersebut, maka tergugat dapat mengajukan upaya hukum yang disebut dengan verzet.

Hal ini sesuai dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum :⁸⁷

⁸⁷ Alsha Alexandra Kartika, “Hukum Acara Perdata” Diakses 21 Desember 2024,

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau sebagian,
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menolak gugatan penggugat.

Upaya hukum putusan verstek berdasarkan Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv, menegaskan bahwa:⁸⁸

“Tergugat, yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan putusan itu”

Ibu Rosmala berpendapat bahwa untuk meminimalisir tingginya perceraian yang diputus secara verstek perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum agar masyarakat sadar akan hukum dan mengetahui peraturan yang sedang berlaku. Berikut adalah pendapat beliau:

“Harus ada sosialisasi dari aparat dan instansi terkait tentang kesadaran hukum. Sehingga ketika masyarakat itu sudah sadar hukum, ketika mendapat panggilan dari pengadilan para pihak tidak akan mengabaikan panggilan tersebut.”⁸⁹

Pengadilan Agama Kota Jambi berupaya meminimalisir tingginya putusan verstek dengan cara melakukan sosialisasi terkait kesadaran hukum pada masyarakat Kota Jambi. Untuk melakukan sosialisasi tersebut pihak Pengadilan Agama Kota Jambi melakukan kerjasama dengan pemerintah kota. Meski sosialisasi tersebut sudah dilakukan akan tetapi sebagian besar para pihak tetap

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/verstek-dan-hak-tergugat-bila-di-verstek/>

⁸⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Cohtoh Dokumen Litigasi, (Jakarta:Kencana,2012),92.

⁸⁹ Rosmala,Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, Wawancara (Jambi, 24 Desember 2024)

mengabaikan panggilan dari pengadilan. Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Jambi belum maksimal.

Ibu Rosda Maryanti juga berpendapat bahwa untuk meminimalisir tingginya putusan verstek maka perlu dilakukan peminimalisir angka perceraian. Beliau mengatakan bahwa tingginya perkara yang masuk ke pengadilan juga berpengaruh terhadap tingginya perkara yang diputus dengan verstek. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk meminimalisir angka perceraian yang ada di Kota Jambi. Berikut adalah pemaparan beliau:

“Menurut saya selain apa yg sudah disampaikan oleh Bu Rosmala tadi, perceraianya pun harus diminimalisir terlebih dahulu dan untuk meminimalisir perceraian ini harus ada kerjasama berbagai pihak termasuk dari Kementerian Agama dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dapat dilakukan baik dari pengadilan agama ataupun pihak kementerian agama itu sendiri. Kemudian peran BP4 juga sangat penting dalam usaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kita juga perlu melibatkan ustadz atau ustadzah untuk memberikan ceramah yang materinya tentang perkawinan, nasehat-nasehat perkawinan.”⁹⁰

Untuk meminimalisir adanya perceraian memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah melakukan pelatihan Pra-perkawinan dan hal ini harus diikuti oleh calon pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya upaya ini diharapkan pasangan suami istri bisa menjalani kehidupan rumah tangganya

⁹⁰Rosda Maryanti, Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi , Wawancara (Jambi, 24 Desember 2024).

dengan baik yang akan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan diliputi dengan kasih sayang, sehingga akan terhindar dari perceraian dan tingginya putusan verstek juga bisa berkurang.

Dari pernyataan diatas mengenai bimbingan Pra-perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian dan tingginya putusan verstek telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Pasal 1 ayat (1) Penyelenggaraan kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama. Hasil akhir setelah mengikuti bimwin calon pengantin mendapatkan sertivikat pranikah sebagai bukti kesiapan menikah. Tujuan dari program ini adalah menekan angka perceraian dan tentunya meminimalisir putusan verstek.⁹¹

Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dapat memberikan pelayanan hukum bagi rakyat pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Kota Jambi melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama sebagai upaya untuk meningkatkan layanan sekaligus meminimalisir tingginya putusan verstek hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pihak terkait lintas sektoral dan penyediaan akses informasi data perceraian dan pernikahan masyarakat beragama Islam di Kota Jambi dengan Kemenang Kota Jambi.

⁹¹ Alifah Nurfauliyah,” Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam,no.4(2017),265. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Jambi dan juga wawancara terhadap beberapa pihak yang menjadi tergugat dalam putusan verstek perkara perceraian terkait faktor tingginya putusan verstek dan faktor penyebab ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Dari penelitian tersebut disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi antara lain adalah semata-mata hanya ingin melegalkan perpisahan, tergugat atau termohon yang ghaib, tergugat berada diluar wilayah yuridis Pengadilan Agama Kota Jambi. Penyebab selanjutnya yaitu penggugat melarang tergugat untuk menghadiri persidangan, selain itu dengan keinginan pribadi tergugat sengaja tidak menghadiri persidangan dengan tujuan agar perkara perceraian mereka cepat diputus oleh majelis hakim.
2. Pengadilan Agama Kota Jambi berupaya meminimalisir tingginya putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat) melalui beberapa langkah. Salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum, bekerja sama dengan pemerintah kota. Tujuannya agar masyarakat tidak mengabaikan panggilan pengadilan. Selain itu, dilakukan upaya meminimalisir angka perceraian dengan menggandeng

Kementerian Agama untuk penyuluhan dan melibatkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta tokoh agama untuk memberikan nasihat perkawinan. Kementerian Agama juga mengadakan pelatihan pra-perkawinan untuk calon pasangan suami istri¹. Pengadilan Agama Kota Jambi juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir putusan verstek, melalui perjanjian kerjasama lintas sektoral dan penyediaan akses informasi data perceraian dan pernikahan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sebagian masyarakat masih mengabaikan panggilan pengadilan, sehingga upaya yang dilakukan belum maksimal.

B. Saran

1. Untuk pihak termohon dalam perkara perceraian agar memenuhi surat panggilan yang telah disampaikan oleh juru sita/juru sita pengganti agar meminimalisir angka perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi.
2. Terhadap cerai talak, istri sebagai pihak termohon diharapkan hadir untuk agar dapat meminta hak-haknya sebagai istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.
3. Kepada Kementerian Agama Kota Jambi

Melihat begitu tingginya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Jambi yang juga berpengaruh terhadap tingginya putusan verstek, Kementerian Agama Kota Jambi diharapkan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait permasalahan dalam rumah tangga serta lebih

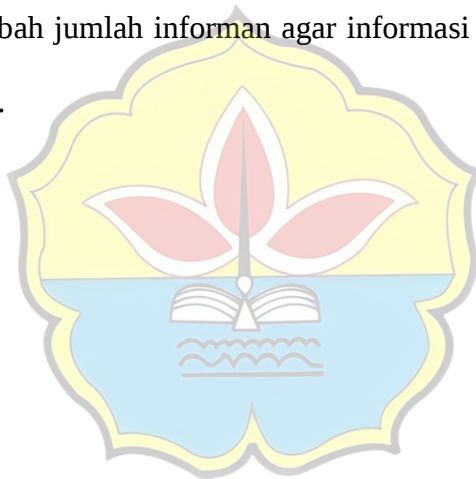
mengefektifkan lagi pelatihan praperkawinan bagi pasangan yang mendak menikah sehingga angka perceraian di Kota Jambi dapat menurun.

4. Kepada Pengadilan Agama Kota Jambi

Kepada para jurusita yang bertugas menyampaikan relaas panggilan agar lebih teliti lagi sehingga relaas panggilan tersampaikan dengan baik dan benar.

5. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya yang mengambil topik penelitian yang sama, diharapkan untuk lebih melengkapi lagi data-data terkait penelitian ini atau dengan menambah jumlah informan agar informasi yang didapatkan semakin baik dan akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yulfitha. "Analsis Putusan Nomor : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. Tentang Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.
- Ali, Ernawaty Hadji dan Dedi Sumanto, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto," Jurnal Al-Himayah, Vol 5, No. 1, Maret 2021.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, September 2019.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.
- Firmansyah, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 6481/Pdf.g/2021/PA.MLG Tentang Gugatan Perceraian Dengan Putusan Verstek," *Dinamika*, Vol 28, No. 15, Juli 2022.
- Haris Priyatna, *Kamus Sosiologi Deskriptif dan Mudah Dipahami*, Bandung: Nuasa Cendekia, 2017.
- Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi

- Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kansius, Yogyakarta, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tompo, Jamiah. dkk. "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B," *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Vol 3, no. 2, Juli 2022.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Setiawati, Heni. "Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara di Pengadilan Agama Kota Jambi







